

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan sudah memenuhi syarat melaksanakan perkawinan pada suatu ikatan yang didalamnya ada hak dan kewajiban, komitmen dan perkawinan yang dilangsungkan mempunyai tujuan untuk hubungan dan membina rumah tangga abadi dan dapat meneruskan keturunan.<sup>2</sup> Perkawinan yang kekal abadi selamanya merupakan cita-cita sertiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya putus di tengah jalan.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Eka Widia Smara, Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indoensia, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Proqram Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, halaman 1

<sup>2</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman 1

<sup>3</sup>Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 2

Perkawinan menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pernikahan, perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk dihindari. Meski demikian, beberapa pasangan tidak dapat menghindari hal tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berpisah, baik itu setelah lama atau baru saja menikah. Perceraian dikenal sebagai sebab utama putusnya ikatan pernikahan.<sup>4</sup> Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan Langkah terakhir yang ditempuh oleh seseorang dalam berumah tangga apabila tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya.<sup>6</sup> Akan tetapi, islam juga mengajarkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>7</sup> Adapun mekanisme proses perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Mencari informasi mengenai proses mengajukan gugatan cerai
2. Mendatangi Pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format terlampir.

---

<sup>4</sup> Ruth Stephanie, *Hukum Perceraian di Indonesia dan Syarat Yang Harus Dipenuhi*, <https://id.theasianparent.com/hukum-perceraian-di-indonesia> tanggal 24 Mei 2022

<sup>5</sup> Jumadiyah, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2012, halaman 2

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 73 dalam buku Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, Quepedia, Jakarta, 2020, halaman 17

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 97 dalam Buku Ningsih, *Ibid.*,

3. Ajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
4. Membayar Biaya Panjar Perkara
5. Mendapatkan nomor perkara
6. Menunggu hari sidang
7. Hadir dalam persidangan.<sup>8</sup>

Sementara Perceraian menurut Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagaimana berikut : Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di

---

<sup>8</sup> *Mekanisme Proses Perceraian di Pengadilan Agama, ini Langkah-Langkahnya*, <https://www.merdeka.com/jatim/mechanisme-proses-perceraian-di-pengadilan-agama-ini-langkah-langkahnya-klm.html> diakses tanggal 1 Nopember 2022

<sup>9</sup> Wardiono, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2018, halaman 83

<sup>10</sup> Nurhadi, Perceraian di Bawah Tangan Perpektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, *Jurnal Syari'ah dan Hukum JSYH*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019, halaman 196

masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum positif.<sup>11</sup>

Perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum positif. Dalam hukum Islam mensyariatkan perceraian yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah.<sup>12</sup>

Para pelaku perceraian di bawah tangan ini jika dilihat dari segi usia dan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum atau pengetahuan agama sangat minim. Artinya mereka kurang memahami mengenai aturan-aturan perceraian dan perkawinan di Indonesia, baik itu secara agama ataupun secara pemerintahan.<sup>13</sup> Status perceraian di bawah tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum.

Kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian dibawah tangan antara Faridah dan M. Gade. Faridah dan M. Gade menikah secara sah dan melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 di KUA Birem Bayeun. Penyebab perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Permasalahan dimulai dari masalah setiap pulang dari bertani menderes pohon karet, Faridah dan M. Gade selalu berselisih paham karena kecapaian dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. M. Gade selalu mengatakan

---

<sup>11</sup> Latifah Ratnawaty, Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Yustisia*, Volume 4, Nomor 1, 2017, halaman 116

<sup>12</sup> Latifah Ratnawaty, Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Yustisi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2017, halaman 116

<sup>13</sup> Susanti Mugi Lestari, Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, halaman 86

talak terhadap Faridah bukan hanya sekali tetapi bahkan lebih dari 3 (tiga) kali mengucapkan talak setiap berselisih atau bertengkar. Sehingga Faridah sudah tidak bisa bertahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah di bina dan memutuskan untuk bercerai namun perceraian yang dilakukan bukan di pengadilan hanya perceraian di bawah tangan sehingga secara hukum tidak kuat.

Pada talak pertama kedua belah pihak dapat didamaikan secara oleh keluarga, namun tidak berselang lama terjadi lagi talak ke dua antara Faridah dan M. Gade. Pada talak kedua ini kedua pasangan ingin rujuk kembali tetapi salah satu syarat agar keduanya dapat rujuk kembali adalah faridah harus menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga untuk kembali rujuk Faridah menikah cina buta tidak lebih dari 1 hari dan cerai dengan pasangan dan kembali ke suaminya yang pertama yaitu M. Gade. Dalam perjalanan biduk rumah tangga antara Faridah dan M. Gade tidak dapat di pertahankan dan sering terjadi pertengkaran lagi dan M. Gade mengucapkan talak ke tiga kepada Faridah sehingga membuat Faridah memutuskan untuk bercerai dengan M. Gade dan tidak mau rujuk dengan alasan sering kali ditalak oleh suaminya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Diceraikan Dibawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu?
3. Apa solusi terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dibawah faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoretis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan dibawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu.

## **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan dibawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan dibawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik di luar maupun di dalam Fakultas Hukum Universitas Samudra penelitian yang sudah pernah ada ditulis oleh antara lain :

1. Muhammad Alif Arianda NIM. 180101055 pada Fakultas Hukum Universitas Samudra di Tahun 2022 dengan judul Legalitas Hukum terhadap Surat Pernyataan Cerai atas Perkawinan di bawah tangan (Studi Kasus di Gampong Simpang Lhee Langsa Barat dan Gampong Tunong Paya Kruep Daru Falah) dengan rumusan masalah :
  - 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang ketentuan perceraian?
  - 2) Apa faktor terjadinya perceraian di bawah tangan?
  - 3) Bagaimana legalitas hukum perceraian di bawah tangan di Gampong Simpang Lhee Langsa Barat dan Gampong Tunong Paya Kruep Daru Falah?
2. Dewi Patimah, SHK NIM. 162157 pada Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi di

tahun 2020 dengan judul Praktik Perceraian di bawah tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangi ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Praktik Perceraian Di Bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin?
  - 2) Apa saja faktor penyebab perceraian dibawah tangan masyarakat desa Palipan kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.
  - 3) Bagaimana Tinjauan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Perceraian di Bawah Tangan ?
3. Miftahul Rohmah NIM. 107043202326 pada Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta di tahun 2011 dengan judul Perkawinan di bawah tangan dan solusi hukumnyadi Indonesia dan Malaysia dari dengan rumusan masalah :
- 1) Apa konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia?
  - 2) Bagaimana solusi hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia?

Sedangkan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dicercaikan Dibawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu belum pernah ada yang menelitinya di Kota Langsa, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.



## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dicercaikan Dibawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu

- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>14</sup>.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Kepastian Hukum Terhadap Istri Yang Dicercaikan Dibawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.<sup>15</sup>
- b. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.<sup>16</sup>
- c. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.<sup>17</sup>
- d. Di bawah Tangan adalah tidak sesuai ketentuan dalam hukum positif
- e. Gampong Keumuneng Hulu adalah sebuah gampong

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 24 dikutip di buku Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 62

<sup>15</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, dkk, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Perdesaan sebagai bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2022, halaman, 22

<sup>16</sup> Marie Febe Salim, *Penolong Yang Sepadan dan Pernikahan yang Berhasil dihadapan Tuhan*, Quepedia, Jakarta, 2020, halaman 114

<sup>17</sup> St. Syahrini Usman, *Op. Cit.*, halaman 69

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini menulis menetapkan lokasi di Keumuneng Hulu.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian.<sup>18</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>19</sup>

Adapun pihak yang menjadi responden adalah :

- a. Suami
- b. Isteri

Sedangkan yang menjadi informan adalah :

- a. 1 (satu) Orang Pihak keluarga Suami
- b. 1 (satu) Orang Pihak keluarga Isteri
- c. Keuchik Gampong Keumuneng Hulu
- d. Iman Gampong Keumuneng Hulu
- e. Sekretaris Desa Keumuneng Hulu

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND Dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

f. Kepala KUA Birem Bayeun

## **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pengaturan Hukum Terhadap Istri Yang Dicerai Di Bawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Perlindungan Terhadap Perempuan dan pengaturan hukum terhadap istri yang dicerai di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu

Bab III Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Bawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu yang terdiri dari Pengertian Hukum Perceraian dan Macam-Macam Perceraian, Pengertian Perceraian di Bawah Tangan dan faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu

Bab IV Solusi Terhadap Istri Yang Dicerai Di Bawah Tangan Di Gampong Keumuneng Hulu yang terdiri dari Profil Gampong Keumuneng Hulu, Proses dan Dampak Perceraian di bawah tangan dan solusi terhadap istri yang dicerai di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran